



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 190 TAHUN 1982**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KURSUS, KADER PIMPINAN PERTAHANAN  
SIPIL DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

**MENTERI DALAM NEGERI**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pengetahuan dan prestasi kerja para Kader Pimpinan Pertahanan Sipil di Wilayah/Daerah, dipandang perlu menyelenggarakan Kursus Kader Pimpinan Pertahanan Sipil Departemen Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1972 tentang penyerahan pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menyelenggarakan Kursus Kader Pimpinan Pertahanan Sipil bagi para anggota Hansip pegawai/Karyawan atau Pim-

pinan kesatuan Hansip Seluruh Indonesia;

KEDUA : Kurusus/Pendidikan dilakukan selama 75 hari bertempat di :

- a. Palembang, meliputi Wilayah/Daerah Tingkat I Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung;
- b. Surabaya, meliputi Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa-Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan;
- c. Ujungpandang, meliputi Wilayah/Daerah Tingkat I se Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya.

KETIGA : Pendidikan/Kursus dilakukan oleh Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil/Pimpinan Proyek Kursus Kader Pimpinan Pertahanan Sipil setempat dengan pengarahan dan pembinaan dari Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri serta kerjasama dengan Pemerintah Daerah masing-masing, dengan menggunakan tempat pada Lembaga Pendidikan ABRI/Daerah setempat dengan segala fasilitasnya yang ada;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Kursus Kader Pimpinan Pertahan Sipil dibebankan kepada Anggaran Pembangunan Departemen Dalam Negeri:

- a. Palembang : m.a. 09.2.12.141373.10.08.11
- b. Jakarta : m.a. 09.2.12.141351.10.08.01
- c. Surabaya : m.a. 09.2.12.141367.10.08.05
- d. Ujungpandang : m.a. 09.2.12.141382.10.08.19

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal :

-----  
MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta,
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Menteri Pertahanan dan Keamanan cq. Kepala Cadangan Pertahanan Nasional.
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
6. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.
8. Ketua Lembaga Administrasi Negara di Jakarta.
9. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kecuali Propinsi Timor Timur.
11. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Palembang, Jakarta, Surabaya, dan Ujungpandang.

1 s/d 11 untuk dimaklumi.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

DOCUMENTASI HUKUM. NO. REG. \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

TANGGAL : \_\_\_\_\_ 335 \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

DOCUMENTASI HUKUM. NO. REG. \_\_\_\_\_

19 \_\_\_\_\_

**PANGCAL** :

19 \_\_\_\_\_